

BAHAN MATA ACARA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN TAHUN BUKU 2019**

PT BUKIT ASAM Tbk

JAKARTA, 10 JUNI 2020

Mata Acara Kesatu (1)

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019, Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2019.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66 Juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Mata Acara Kesatu (1)

Penjelasan

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00249/2.1025/AU.1/02/0241-1/1/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 dengan memberikan opini pada laporan keuangan konsolidasian disajikan secara "wajar", *dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*"

Untuk Laporan Tahunan dan Keuangan Perseroan dapat diakses pada website Perusahaan:

http://www.ptba.co.id/laporan_tahunan/laporan-tahunan-2019.pdf

Mata Acara Kedua (2)

Mata Acara

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*Volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Dasar Hukum

Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 yang telah dikukuhkan oleh Perseroan melalui Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2017.

Mata Acara Kedua (2)

Penjelasan

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiradja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan laporan No. 00854/2.1025/AU.2/02/0241-1/1/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik,”

Untuk Laporan PKBL dapat diakses pada website Perusahaan:

http://www.ptba.co.id/laporan_pkbl/laporan-pkbl-2019.pdf

Mata Acara Ketiga (3)

Mata Acara

Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Termasuk Pembagian Dividen Untuk Tahun Buku 2019

Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan;
2. Surat Direksi Perseroan No. T/079.J/0100/KS.03/III/2020 Perihal Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019 Juncto Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 34/DEKOM/III/2020.

Penjelasan

Penggunaan Laba Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp4.056.888.839.660 (Empat Triliun Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), akan diusulkan sebagai sebagai berikut :

- a. Dividen sebesar 75% ; dan
- b. Sisanya sebesar 25% dicatat sebagai Saldo Laba.

Mata Acara Keempat (4)

Mata Acara

Penetapan Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 Dan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas Dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2020.

Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat (1) UUPA dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 113 UUPA dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPA, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem ("**Rermuneasi**") yang ditentukan oleh RUPS. Dimana pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi Dewan Komisaris dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna, dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Mata Acara Kelima (5)

Mata Acara

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) c Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**POJK No. 13/2017**")

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 13/2017, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit Dewan komisaris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2020. Untuk usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik untuk dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara Keenam (6)

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017

Dasar Hukum

1. Pemerintah Republik Indonesia mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**PP No. 24 Tahun 2018**");
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Perka BPS No. 19/2017**");
3. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris sebagaimana pada Surat No. 27/DEKOM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 Perihal Perubahan Anggaran Dasar.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 2018, maka kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar perlu dilakukan penyesuaian dengan KBLI 2017 sebagaimana dimaksud pada Perka BPS No. 19/2017. Untuk usulan Perubahan akan disampaikan pada RUPS.

Mata Acara Ketujuh (7)

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 *Juncto* Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara *Juncto* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Miliki Negara ("**Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
4. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor 131/LDIRUT/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Mata Acara Ketujuh (7)

Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
2. Pengukuhan Pemberhentian Sdr. Suryo Eko Hadianto selaku Direktur Operasi dan Produksi Perseroan terhitung tanggal 26 Desember 2019 sehubungan pengangkatannya sebagai Direktur Transformasi Bisnis PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dimana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dengan sendirinya berakhir karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (rangkap jabatan yang dilarang dalam Anggaran Dasar).
3. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan, termasuk daftar riwayat hidupnya.

TERIMA KASIH